

## **Status Hukum Anak Angkat Dan Pemeliharannya Pasca Perceraian Orang Tua Angkat**

**Karin Dwi Ramadhina, Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe**

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta, Indonesia  
2010611289@mahasiswa.upnvj.ac.id

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status dan tanggung jawab pemeliharaan anak angkat setelah perceraian antara orang tua angkatnya. Dikarenakan pembahasan topik mengenai status dan tanggung jawab pemeliharaan anak angkat belum ada pembahasan yang memiliki fokus pada hak-hak anak angkat. Perceraian orang tua angkat anak menimbulkan ketidakjelasan bagi anak tersebut mengenai status hukum yang telah ada, tidak jarang persepsi diantara masyarakat mengenai kedudukan anak angkat tersebut serta keadaan anak angkat yang merupakan anak yang dipelihara dan dianggap layaknya anak sah mengakibatkan harus terpenuhinya segala pemeliharaan terhadap anak angkat keadaan dalam hal pemeliharaan untuk memberikan kesejahteraan dan perlindungan anak angkat. Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil Penelitian ini yaitu Anak angkat yang orang tua angkatnya bercerai tidak akan merubah status hukum anak angkat tersebut terhadap kedua orang tua angkatnya dan Pemeliharaan dan Perlindungan anak menjadi sebuah kewajiban orang tua tersebut untuk bertanggung jawab, memelihara, dan mengedepankan hak-hak anak angkat walaupun sudah dalam status bercerai sesuai dengan yang tercantum pada beberapa Peraturan Perundang-Undangan yang ada dan Bentuk pembagian dalam pemenuhan kewajiban Pemeliharaan pada dasarnya tidak memiliki ketentuan khusus karena hal terpenting adanya tetap mengedepankan kesejahteraan anak melalui pemeliharaan anak tersebut sampai anak tersebut telah dewasa.

**Kata kunci:** Anak Angkat; Perceraian; Status Hukum

### **Abstract**

*This study aims to determine the status and responsibility of maintaining adopted children after divorce between adoptive parents. Due to the discussion of the topic of the status and responsibility of the maintenance of adopted children, there has been no discussion that has a focus on the rights of adopted children. The divorce of the child's adoptive parents creates uncertainty for the child regarding the existing legal status, not infrequently the perception among the community about the position of the adopted child and the condition of the adopted child who is a child who is maintained and considered like a legitimate child results in the fulfillment of all maintenance for the adopted child in terms of maintenance to provide welfare and protection of the adopted child. The research method used is normative juridical with a statutory approach and a conceptual approach. The results of this study are adopted children whose adoptive parents divorce will not change the legal status of the adopted child towards both adoptive parents and Child Maintenance and Protection becomes an obligation of these parents to be responsible, maintain, and prioritize the rights of adopted children even though they are divorced in accordance with several existing laws and regulations and forms of division in fulfilling maintenance obligations Basically, it does not have special provisions because the most important thing is to prioritize the welfare of the child through the maintenance of the child until the child has grown up.*

**Keywords:** Adopted Child; Divorce; Legal Status

## 1. PENDAHULUAN

Adanya anak dalam keluarga tentu akan melengkapi pasangan suami istri, dengan memiliki keturunan merupakan salah satu tujuan penting dari adanya perkawinan. Dalam sebuah perkawinan, tentu akan membentuk sebuah keluarga yang merupakan bagian satu kesatuan yang terdiri atas ayah, ibu, dan anak. Bagi sebagian pasangan suami istri yang belum memiliki anak atau keturunan yang dihasilkan memiliki cara lain untuk tetap dapat memiliki anak, yaitu dengan melakukan pengangkatan anak atau adopsi anak untuk tetap dapat menjalankan tujuan awal mengapa perkawinan tersebut dilaksanakan. Namun, dalam sebuah hubungan suami-istri sering terjadi masalah yang pada akhirnya menyebabkan berakhirnya hubungan atau terjadi perceraian. Adanya perceraian yang terjadi oleh orang tua angkat anak angkat tersebut akan mengubah keadaan dari sebuah perkawinan yang utuh karena adanya perceraian yang akan berdampak pada kehidupan anak angkat tersebut terutama dalam hal pemeliharaan dalam memberikan kesejahteraan dan perlindungan anak angkat. Untuk mencapai keluarga yang berbahagia dan pemenuhan hak dan kewajiban orang tua dalam pemeliharaan anak, maka diharapkan suami-istri dapat mempertahankan kekekalan dalam perkawinan, yaitu bahwa sekali orang melakukan perkawinan, tidak akan bercerai sepanjang hayat, kecuali bercerai karena kematian.<sup>1</sup>

Pengangkatan anak atau adopsi berasal dari bahasa Belanda, yaitu “*adoptie*” dan dalam bahasa Inggris, yaitu “*adoption*”, dan sesuai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adopsi dapat dikatakan sebagai “Pengambilan (pengangkatan) anak orang lain secara sah menjadi anak sendiri”.<sup>2</sup> Berdasarkan kamus hukum, dalam Bahasa Belanda anak angkat merupakan suatu pengangkatan seseorang dalam hal ini adalah anak untuk menjadi anak kandung.<sup>3</sup> Alasan terbanyak dilakukannya pengadopsian anak, yaitu dilakukan atas kepercayaan untuk dapat mendapatkan anak; menambah anak berlawanan jenis; sebagai teman bagi anak tunggal; serta sebagai rasa belas kasihan terhadap anak yang terlantar, miskin, atau yatim piatu.<sup>4</sup> Maka keluarga yang belum dikaruniai anak akan berusaha untuk mendapatkan keturunan dengan cara melakukan pengangkatan anak. Pada mulanya pengangkatan anak (adopsi) dilakukan semata-mata untuk melanjutkan dan mempertahankan garis keturunan dalam suatu keluarga yang tidak dapat memiliki keturunan.<sup>5</sup>

Pengangkatan anak dapat dilakukan melalui beberapa hukum positif di Indonesia, yaitu melalui hukum perdata, hukum adat, maupun hukum Islam. Menurut perspektif hukum Adat pengangkatan anak dapat dilakukan dengan

---

<sup>1</sup> Renata Thalyssa dan Khairani Bakri, “Hak Asuh Anak (Hadhanah) Adopsi Pasca Perceraian Menurut Hukum Islam Indonesia.” *Jurnal Reformasi Hukum Trisakti* 4, no. 5 (Oktober 2022): Hlm. 1125.

<sup>2</sup> Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua (Jakarta: Balai Pustaka, 1988).

<sup>3</sup> Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), Hlm.174.

<sup>4</sup> M. Budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum Cet. II* (Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1991), Hlm. 1-2.

<sup>5</sup> Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga (Edisi Revisi)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), Hlm. 35.

ketentuan daerah masing-masing, pengangkatan anak dalam hukum adat memiliki variasi sesuai dengan wilayah daerah masing-masing, istilah yang digunakan, serta akibat hukum yang ditimbulkan bisa berbeda dengan hukum adat di daerah lainnya. Adanya berbagai hukum yang mengatur mengenai tata pelaksanaan anak, menimbulkan banyaknya cara pengangkatan anak yang harus diselaraskan dan disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Peraturan tentang pengangkatan anak dalam peraturan perundang-undangan menentukan bahwa pengangkatan anak harus disahkan dengan penetapan pengadilan untuk mendapatkan kepastian hukum, keadilan hukum, legalitas hukum, dan juga dokumen hukum bagi anak angkat dan orang tua angkat. Berdasarkan hal tersebut, apabila dilakukan sesuai dengan peraturan tersebut, dapat dilakukannya penetapan pengadilan agar terjadinya perpindahan tanggung jawab pemeliharaan, pengawasan, dan pendidikan dari orang tua asli kepada orang tua angkat.<sup>6</sup> Padahal pengangkatan anak bisa menimbulkan dampak hukum yang beraneka ragam seperti dalam hal kewarisan, nasab, perwalian dan pergaulan sehari-hari antara anak angkat dengan keluarga angkatnya.<sup>7</sup>

Dengan adanya penetapan pengadilan, tentu menghasilkan hak dan kewajiban baru yang harus dipenuhi dalam melakukan pemeliharaan anak angkat dalam sebuah perkawinan. Akibat yang ditimbulkan dengan adanya penetapan pengadilan, pengadopsian anak mengakibatkan memiliki status sebagai anak kandung yang sah dengan segala hak dan kewajiban.<sup>8</sup> Penetapan pengadilan berfungsi untuk menunjukkan adanya kesanggupan dari orang tua untuk bersedia dengan keseluruhannya merawat dan memelihara anak tersebut. Adanya perubahan status baru yang dilahirkan dari putusan pengadilan juga mengikat anak angkat tersebut menjadi bagian dari keluarga. Namun, dalam perkawinan tak jarang ditemukan kasus perceraian yang terdapat anak angkat didalamnya. Dalam perceraian sering dilihat sebagai akhir dari suatu ketidakstabilan dalam sebuah perkawinan dimana pasangan suami istri kemudian hidup terpisah dan secara resmi diakui oleh hukum yang berlaku.<sup>9</sup> Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Penelitian ini membandingkan dengan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya sehingga penelitian ini dapat melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya. Pertama, penelitian Awalia (2021) yang mengkaji

---

<sup>6</sup> Rifyal Ka'bah, "Pengangkatan Anak Dalam UU No. 3 2006 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 1989 Tentang Peradilan Agama dan Akibat Hukumnya," *Suara Uldilag, Mahkamah Agung RI* 3, no. 10 (Maret 2007): Hlm. 46.

<sup>7</sup> Isdiatul Islamiah, "Pengangkatan Anak Pada Masyarakat di Kabupaten Bima Ditinjau Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007.," *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram* 2, no. 2 (Juni 2022): Hlm. 327.

<sup>8</sup> Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Perjanjian Dari Tiga Sistem Hukum Cet. III* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), Hlm. 4-5.

<sup>9</sup> Erwin Prahara, "Pertimbangan Hakim Terhadap Tanggung Jawab Tergugat Dalam Pemberian Nafkah Pasca Putusan Cerai," *Jurnal USM Law Review* 1, no. 1 (Mei 2018): Hlm. 3, <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v1i1.2225>.

mengenai hak asuh anak angkat pasca perceraian orang tua angkat. Pada penelitian tersebut ditemukan bahwa pengangkatan anak yang dilakukan di Indonesia diterapkan tata cara pengangkatan anak atau adopsi yang diatur dalam PP No. 54 Tahun 2007 dengan terdapat 50 praktik adopsi secara sah yang dilakukan di Dinas Sosial Kulon Progo pada 2020.<sup>10</sup> Namun, masih banyaknya masyarakat Indonesia yang masih awam dengan proses pengangkatan anak melalui lembaga peradilan serta kurangnya pengetahuan tentang tujuan pengangkatan anak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Akibatnya menimbulkan permasalahan dan tidak terpenuhinya tanggung jawab terhadap anak tersebut.

Penelitian serupa juga diteliti dan dikaji oleh Mardi (2021). Penelitian ini menjelaskan faktor-faktor dari penyebab penelantaran anak-anak pada keluarga yang bercerai di Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang. Penelantaran anak disebabkan oleh beberapa faktor seperti, faktor ekonomi yang memberikan dampak pada psikologis anak sehingga membutuhkan peran optimal dari pihak pengadilan agama, BP4, keluarga, dan masyarakat untuk mengentaskan permasalahan tersebut.

Selanjutnya, penelitian mengenai hak anak dilakukan oleh Lisa (2020) yang mengkaji tentang perlindungan hukum terhadap hak waris anak angkat di Indonesia. Menurut penelitian ini pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang tua angkat akan mengakibatkan harus adanya suatu perlindungan hukum bagi anak angkat tersebut yang satunya adalah hak anak angkat untuk mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya. Penelitian ini diteliti berdasarkan 4 putusan pengadilan sesuai dengan pertimbangan hakim yang ditinjau dari perspektif hukum perdata.<sup>11</sup>

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut pembahasan mengenai hak-hak anak angkat atau perlindungan anak angkat tidak ada yang memfokuskan pada status serta pemeliharaan anak angkat itu sendiri. Permasalahan mengenai status dan kedudukan hukum anak angkat setelah adanya perceraian pada kedua orang tua angkatnya serta bentuk tanggungjawab pemeliharaan dan perlindungan terhadap anak angkat yang harus tetap dipenuhi setelah adanya perceraian memiliki urgensi untuk diteliti lebih lanjut. Adanya perceraian yang terjadi, dalam hak kepentingan dan kesejahteraan anak menjadi tidak sepenuhnya tercapai sesuai yang tercantum menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui status hukum anak angkat, serta mengetahui tanggung jawab pemeliharaan anak angkat setelah perceraian antara orang tua angkatnya.

## **2. METODE**

---

<sup>10</sup> Nurul Awalia, "Hak Asuh Anak Angkat Pasca Perceraian Orang Tua Angkat Dalam Perspektif Masalah Mursalah Studi Putusan Nomor 19/Pdt.G/2013/PA.PP" Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah (Agustus 2021): Hlm. 49

<sup>11</sup> Lisa Carterina, Diana Tantri, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Waris Anak Angkat Di Indonesia" Jurnal Privat Law Vol. VIII No. 2 (Juli-Desember 2020) :Hlm. 285

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian hukum normatif berperan untuk mempertahankan aspek kritis dari keilmuan hukumnya sebagai ilmu normatif yang *sui generis*.<sup>12</sup> Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) atau menggunakan norma-norma yang tertulis dalam undang-undang dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang dimaksudkan untuk menganalisa bahan hukum sehingga dapat diketahui makna yang terkandung pada istilah-istilah hukum dan teori-teori hukum. Sumber data utama dalam bentuk penelitian hukum normatif terdiri dari bahan hukum primer yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan, terkait perkawinan, perlindungan anak, kesejahteraan anak dan tata cara pengangkatan anak. Bahan hukum sekunder yang digunakan berupa buku-buku atau *literature* hukum yang berkaitan dan hasil penelitian terdahulu khususnya dalam hal perlindungan anak dan anak angkat. Kemudian bahan hukum tersier yang digunakan seperti, website dan kamus. Teknik untuk pengumpulan data pada penelitian ini menerapkan studi kepustakaan yang berkaitan dengan penulisan ini, seperti buku, jurnal, website dan rujukan-rujukan lain.

### **3. HASIL PEMBAHASAN**

#### **3.1 Status Hukum Anak Angkat Pasca Perceraian Orang Tua Angkat**

Setiap pasangan yang terikat dalam perkawinan pasti memiliki keinginan untuk membentuk keluarga yang berbahagia, salah satunya dengan mempunyai anak. Dalam sebuah perkawinan, anak merupakan anugerah dari Tuhan yang sangat istimewa; anak adalah penerus keluarga.<sup>13</sup> Anak menjadi suatu hal yang berharga karena kelak akan meneruskan segala sesuatu hal yang dilakukan oleh orang tua dalam sebuah keluarga. Anak pada umumnya menjadi alasan orang tua untuk melakukan adopsi atau pengangkatan anak. Alasan seperti kesulitan mendapatkan keturunan atau membantu anak yang kesulitan dalam segi ekonomi dan sukar mendapatkan perhatian atau kasih sayang dari orang tua kandungnya. Anak yang sudah diangkat secara hukum oleh pasangan atau keluarga tersebut akan mendapatkan perlakuan yang baik dari hal kasih sayang atau kecintaan, pendidikan, nafkan, pelayanan dan pemenuhan perihal kebutuhan hidup anak tersebut.<sup>14</sup> Anak angkat menurut Hilman Hadikusuma adalah anak yang lahir dari orang lain, yang mana anak tersebut telah resmi diangkat secara hukum adat yang berlaku oleh orang lain dan kemudian dirawat selayaknya anak kandung. Pengangkatan anak yang dilakukan menurut adat setempat bertujuan untuk pemeliharaan aset dan/atau kelangsungan keturunan suatu keluarga.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> I Made Pasek Diantha, *Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Kencana, 2016), Hlm. 12.

<sup>13</sup> Santy, "Kedudukan Hukum, dan Hak Mewaris Anak Adopsi Dalam Perceraian Orang Tua Angkat Ditinjau Dari Segi Hukum Perdata," Juli 2008, Hlm. 1.

<sup>14</sup> Zaini, *Adopsi Suatu Perjanjian Dari Tiga Sistem Hukum Cet. III*, Hlm. 84.

<sup>15</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat* (Bandung: Alumni, 1991), Hlm. 20.

Adanya anak angkat dalam sebuah perkawinan memiliki akibat hukum bagi anak angkat tersebut, maupun terhadap orang tua yang mengangkatnya. Dalam hal ini, adanya anak angkat tersebut, tidak jarang menimbulkan persepsi bagi masyarakat mengenai kedudukan anak angkat tersebut, terlebih apabila adanya anak kandung yang dilahirkan dalam keluarga tersebut. Berdasarkan hal tersebut, kedudukan anak angkat perlu diketahui lebih jelas dalam sebuah keluarga. Pada awalnya adanya pengaturan status hukum anak angkat diatur dalam Pasal 12 *Staatsblad* 1917 No. 129, pengangkatan anak memberi akibat bahwa status anak yang bersangkutan berubah menjadi seperti seorang anak sah. Adapun dalam hukum adat, anak angkat merupakan anak orang lain yang dianggap sebagai anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi sesuai dengan hukum adat yang berlaku setempat.<sup>16</sup> Pendapat ahli mengenai pengangkatan anak seperti yang dijelaskan oleh Soerjono Soekanto yaitu, merupakan tindakan yang menimbulkan hubungan antara seseorang yang diangkat oleh orang tua atau dengan keluarga angkat dan seakan-akan memiliki hubungan darah yang dalam hal ini yakni anak orang lain yang telah diangkat untuk menjadi anak sendiri.<sup>17</sup> Berdasarkan pendapat tersebut pengangkatan anak menimbulkan hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua angkat untuk menjadi anak angkat selayaknya anak sah/kandung.

Status hukum anak angkat diperjelas lagi dengan Pasal 14 *Staatsblad* 1917 Nomor 129, dimana suatu pengangkatan anak berakibat putusannya hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tuanya sendiri. Hal tersebut menjelaskan bahwa akibat pengangkatan tersebut yang mengakibatkan terputusnya segala hubungan perdata yang berpangkal pada keturunan karena kelahiran, yaitu antara orang tua kandung dengan anak kandung tersebut. Pengangkatan anak telah diatur dalam PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, sebagaimana tercantum pada Pasal 1 angka 2. Peraturan tersebut juga mengatur bagaimana proses serta ketentuan apa yang harus dipenuhi oleh orang tua dalam sebuah perkawinan. Mengangkat anak tidak bisa dilakukan tanpa alasan, tata cara, dan kriteria dalam suatu peraturan perundang-undangan. Hal ini dapat diartikan jika, pengangkatan anak (adopsi) merupakan suatu tindakan hukum dimana seorang anak diberikan kedudukan kepada orang lain untuk menjadi anak angkat sebagaimana layaknya anak sah atau kandung.<sup>18</sup>

Berdasarkan pada Pasal 7 Perpres No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan mengharuskan dan mewajibkan masing-masing orang tua angkat memberikan perlindungan sesuai dengan akibat hukum yang ada.

---

<sup>16</sup> Aprillia Wiyuni Widyaningsih, "Analisis Yuridis Normatif Perbandingan Hak Anak Angkat Terhadap Harta Warisan Orang Tua Angkatnya Menurut Hukum Adat Jawa, Hukum Islam Dalam KHI dan Kitab Undang Undang Hukum Perdata.," *Undergraduate (S1) thesis, Universitas Muhammadiyah Malang.*, 2022, Hlm. 15.

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Intisari Hukum Keluarga* (Bandung: Alumni, 1980), Hlm. 52.

<sup>18</sup> Djaja S. Meliala, *Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia*. (Bandung: Tarsito, 1982), Hlm. 3.

Akta kelahiran akan diterbitkan oleh kantor catatan sipil yang berlaku sebagai akta autentik yang memiliki kekuatan sempurna. Adanya akta kelahiran atau pencatatan anak tentunya akan memberikan keadilan terhadap anak dan anak memperoleh perlindungan hukum.<sup>19</sup> Pada prinsipnya pencatatan kelahiran merupakan suatu catatan administrasi yang dianggap penting karena data maupun identitas anak tersebut merupakan jati diri bagi si anak. Anak angkat tersebut sudah berstatus sebagai bagian keluarga orang tua angkatnya dan terputus hubungan dan keterikatan kekerabatannya dengan orang tua kandung atau orang tua aslinya.

Pada kenyataannya sering terjadi sebuah perkawinan yang dalam kehidupan rumah tangganya muncul masalah-masalah atau persoalan yang sulit diatasi dan diselesaikan, hal ini memunculkan konflik dan membuat keretakan dalam hubungan antara suami istri yang berujung pada perceraian, yang semuanya membuat terputusnya tali perkawinan dan hukum akad suatu perjanjian menjadi batal. Dampak perceraian tidak hanya dirasakan pihak yang bercerai, tetapi juga terhadap anak, harta, bahkan terhadap keluarga besar kedua mempelai.<sup>20</sup> Bagi para pasangan yang sudah memiliki anak, meskipun dalam perceraian tersebut dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak dengan baik dan damai oleh orang tuanya tetapi tetap membuat masalah untuk anak-anak mereka.

Perceraian yang terjadi oleh orang tua angkat anak tersebut, menimbulkan ketidakjelasan bagi anak tersebut mengenai status hukum yang telah ada sampai pada akhirnya adanya perceraian. Hal ini banyak menjadi problematika mengenai status hukum anak angkat, apabila orang tua angkatnya bercerai. Namun, apabila dilihat mengenai anak angkat itu sendiri, sudah jelas bahwa anak angkat telah memiliki kedudukan layaknya anak sah atau kandung. Anak angkat yang orang tua angkatnya bercerai status, kedudukan dan hak-hak yang dimiliki anak angkat tersebut sama dengan anak kandung dari orang tua yang bercerai tersebut. Perceraian antara suami-istri yang memiliki anak angkat menjadi permasalahan dikalangan masyarakat karena memunculkan pertanyaan terkait status serta kedudukan anak angkat tersebut dalam kehidupan sehari-hari setelah orang tuanya bercerai.

Pengangkatan anak tersebut berpengaruh dengan timbulnya hak serta kewajiban yang sudah dinilai menjadi suatu keluarga antara anak angkat dengan orang tua angkatnya. Berdasarkan *Staatsbald* No. 129 Tahun 1917 mengatur mengenai anak angkat atau akibat hukum yang terjadi yaitu secara hukum anak angkat akan dijadikan ahli waris orang tua angkat, mendapatkan nama dari bapak angkat, dan menjadi anak sah seperti anak yang dilahirkan dari orang tua tersebut

---

<sup>19</sup> Rizky Amelia Fathia Septiandani Dian, "Dampak Penolakan Itsbat Nikah Terhadap Pemenuhan Hak Anak," *Jurnal USM Law Review* 5, no. 2 (November 2022): Hlm. 614, <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i2.5681>.

<sup>20</sup> Muhammad Habibi Miftakhul Marwa, "Model Penyelesaian Perselisihan Perkawinan Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam," *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (November 2021): Hlm. 780, <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i2.4059>.

atau menjadi penerus keluarga tersebut. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa hubungan atau akibat yang ditimbulkan dari perbuatan pengangkatan anak adalah putusannya hubungan antara anak angkat tersebut dengan orang tua kandungnya. Orang tua angkat bersangkutan memiliki hak untuk mewariskan harta peninggalannya, namun tetap melalui pengadilan dan sesuai dengan hukum yang sah dan berlaku.

Dalam Hukum Islam juga dijelaskan bahwa diperbolehkan dilakukannya pengangkatan anak sepanjang anak angkat tidak diangkat sebagai anak kandung. Pengangkatan anak dalam arti pemeliharaan anak-anak yatim, anak-anak miskin, dan anak-anak terlantar lainnya dengan tujuan menolong, menyantuni, mengasuh, dan mendidik serta menyelamatkan iman mereka, maka pengangkatan anak dalam artian ini adalah merupakan amal yang sangat dianjurkan dalam Islam. Dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 4-5 juga dijelaskan mengenai anak angkat yang artinya:

"Dan, dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri); yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan yang benar. Panggilan mereka (anak angkat) itu dengan memakai nama bapak-bapak mereka, itulah yang paling adil di hadapan Allah. Jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudaramu seagama dan maula-maula (hamba sahaya yang di merdekakan)."

Namun, pengangkatan anak tidak berakibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali-mewali, dan hubungan waris-mewaris dengan orang tua angkatnya.<sup>21</sup> Hanya mendapatkan hak sama dengan anak kandung yaitu hak asuh (hadhanah), karena pemeliharaan anak bertujuan hanya untuk kesejahteraan dan perlindungan seorang anak, dan pemeliharaan anak tidak memandang anak itu anak kandung atau anak angkat yang terpenting untuk kemaslahatan bersama.

Anak angkat tersebut juga berhak mendapatkan kehidupan, pendidikan layak dan kepastian hukum seperti anak kandung, meskipun telah terjadi perceraian kepada kedua orang tua angkatnya. Jika melihat dari Teori Kepastian Hukum menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, tetapi hukum tidak identik dengan keadilan.<sup>22</sup> Maka dalam hal ini jika adanya perceraian yang terjadi oleh orang tua angkat anak tersebut, tidak akan merubah apapun status hukum anak angkat tersebut terhadap kedua orang tua angkatnya tersebut karena merupakan keadilan bagi anak angkat tersebut.

---

<sup>21</sup> S. Thalib, *Hukum kekeluargaan Indonesia, berlaku bagi umat Islam: disertai dengan beberapa pengertian umum hukum perkawinan, Undang-Undang Perkawinan 1974* (Penerbit Universitas Indonesia, 1986), Hlm. 152, <https://books.google.co.id/books?id=qhmcAAAAMAAJ>.

<sup>22</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum* (Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1996), Hlm. 160.

### **3.2 Tanggung Jawab Pemeliharaan Anak Angkat Pasca Perceraian Orang Tua Angkat**

Perceraian yang terjadi pada orang tua angkat menimbulkan dampak dalam melakukan tanggung jawab dalam bentuk pemeliharaan tersebut. Anak angkat, merupakan anak yang dipelihara dan dianggap layaknya anak sah, hal ini mengakibatkan harus terpenuhinya segala pemeliharaan terhadap anak angkat sesuai dengan yang dijelaskan pada Undang- Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan yang terakhir pada Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Peraturan-peraturan tersebut mengatur mengenai keadaan serta hubungan antara anak dan orang tuanya meskipun sudah bercerai atau putus secara sah menurut hukum dan ditetapkan pengadilan.

Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 41 ayat (2) telah mengatur bahwa meskipun sudah terjadi perceraian dalam keluarga, anak tetaplah menjadi tanggung jawab kedua orangtuanya. Tanggung jawab terpenting bagi kedua orangtua dapat meliputi menjamin kehidupan anak dan pendidikan anak. Bentuk pemeliharaan anak angkat sama seperti pemeliharaan anak kandung karena anak angkat sudah sah secara hukum melalui penetapan pengadilan. Ayah dan Ibu tetap mempunyai kewajiban untuk memberikan pendidikan dan pemeliharaannya atas anak-anaknya demi kepentingan anak. Pada pasal 45 Undang-Undang Perkawinan juga menyebutkan bahwa kedua orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Dijelaskan juga bahwa kewajiban orang tua tersebut untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka berlaku meskipun perkawinan antara pasangan atau orang tua tersebut putus atau dalam keadaan bercerai secara sah menurut hukum. Untuk biaya pendidikan dan pemeliharaan yang bertanggung jawab adalah ayahnya. Bahkan seorang PNS pria yang bercerai sudah tidak berhak penuh atas gajinya, karena disitu terdapat hak isteri dan anak. Bahkan jika ayah tidak dapat memenuhi biaya tersebut maka pengadilan dapat menetapkan ibu untuk ikut andil dalam biaya pendidikan serta pemeliharaan anak yang hal tersebut juga tercantum dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Dalam mengedepankan untuk adanya segala bentuk pemeliharaan yang pada dasarnya melindungi anak angkat tersebut untuk mendapatkan hak-haknya sebagaimana seperti dalam Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga mengatur tentang Pemeliharaan anak seperti yang merujuk pada Pasal 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak untuk melindungi anak angkat khususnya akibat perceraian orang tua, untuk memenuhi hak-hak anak dalam sebuah perkawinan, tentu orang tualah yang berkewajiban untuk memenuhi segala kebutuhan dan hak

dari sang anak. Pada Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga tercantum Kewajiban dan Tanggung Jawab Keluarga dan Orang tua untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya serta mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Bentuk dari perlindungan atau proteksi dari Undang-Undang Perlindungan Anak terkait pemenuhan hak asuh anak tercermin pada rumusan-rumusan pasal yang secara tegas menyatakan bahwa dalam situasi atau kondisi apapun, pelaksanaan hak asuh terhadap anak angkat harus menjadi kewajiban untuk dipenuhi dan dijalankan dengan tujuan pelaksanaan kuasa asuh untuk menjamin hak-hak anak secara maksimal.

Pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang tua, telah melewati proses dengan syarat dan ketentuan menurut peraturan perundang-undangan, serta adat istiadat yang dilakukan. Dengan memenuhi ketentuan dan syarat tersebut, diartikan bahwa kedua orang tua tersebut bersedia untuk bertanggung jawab, memelihara, dan mengedepankan hak-hak anak angkat tersebut. Pada dasarnya perbuatan pengangkatan anak ini menimbulkan “kekuasaan” orang tua atas anak angkatnya.<sup>23</sup> Ruang lingkup perlindungan dan pemeliharaan bagi anak mencakup: Perlindungan terhadap kebebasan anak; perlindungan terhadap hak asasi anak; dan perlindungan hukum terhadap semua kepentingan anak yang berkaitan dengan kesejahteraan.

Perlu dilakukan upaya perlindungan, serta mewujudkan kesejahteraan, anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan haknya untuk kepentingan terbaik bagi anak.<sup>24</sup> Dalam hal ini, pemeliharaan dan perlindungan terhadap anak angkat harus memenuhi hak-haknya sama seperti yang termuat dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Pada Pasal 2 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dijelaskan anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, bimbingan, dan pelayanan berdasarkan kasih sayang yang baik dari keluarganya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar. Keputusan untuk mengambil atau mengadopsi anak orang lain sangat baik jika mengangkat anak yang kurang mampu, agar mendapat kasih sayang ibu-bapak (karena yatim piatu), atau untuk mendidik dan memberikan kesempatan belajar kepadanya.<sup>25</sup> Tentu hal ini, hak anak angkat tidak dapat terlaksana apabila orang tua tidak menjalankan kewajibannya, dikarenakan orang tua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak sebagaimana termuat dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

---

<sup>23</sup> Irma Setyowati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), Hlm. 35.

<sup>24</sup> Andi Ilyas, “Akibat Hukum Dari Perceraian Terhadap Anak Angkat di Indonesia,” Januari 2008, Hlm. 17.

<sup>25</sup> Abidin Abidin Kelib Abdullah, “Rekonseptualisasi Akibat Hukum Pengangkatan Anak Menurut Kajian Kompilasi Hukum Islam,” *Jurnal USM Law Review* 1, no. 1 (November 2021): Hlm. 14.

Pentingnya pemeliharaan untuk anak dituangkan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1979, Pasal 2 ayat (3) dan (4), Anak mempunyai hak mendapatkan perlindungan terhadap pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar. Dalam dua ayat ini sangat jelas menjelaskan dan menyatakan bahwa perlu adanya perlindungan untuk anak dalam mengupayakan kesejahteraan anak dan perlakuan yang adil dan setara terhadap anak.<sup>26</sup> Anak juga mempunyai hak-hak yang harus didapatkan selain kewajiban yang hak-hak tersebut sudah jelas menjadi tanggung jawab dari orang tuanya, meskipun dalam hal ini merupakan sebagai orang tua angkat. Pada Undang-Undang Kesejahteraan Anak juga menjelaskan bahwa peran pemerintah dalam kesejahteraan anak seperti, memberikan pelayanan dan asuhan dengan tujuan menolong untuk mengatasi hambatan yang terjadi pada masa pertumbuhan dan perkembangan anak. Pelayanan dan Asuhan juga diberikan kepada anak yang telah dinyatakan salah dalam suatu keadaan atau melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim dalam pengadilan. Bantuan dan pelayanan juga bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak tanpa melihat jenis kelamin, agama, pendirian politik dan kedudukan sosial sesuai dengan Pasal 8 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) terkait Tanggung Jawab Pemeliharaan Anak Angkat dijelaskan pada Pasal 171 Huruf h, bahwa Anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasar putusan pengadilan. Maka anak yang haknya sudah dialihkan sesuai putusan pengadilan dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya. Orang tua angkat wajib memberikan perlindungan dan pemeliharaan pada anak angkat sama seperti anak kandungnya.

Perubahan keadaan dari sebuah perkawinan akibat karena adanya perceraian akan berdampak pada kehidupan anak angkat. Hal ini dapat dilihat sebuah kasus perceraian melalui Putusan No. 0092/Pdt.G/2011/PA.GS di Pengadilan Agama Gresik. Adanya kasus perceraian tersebut bermula adanya pasangan suami istri yang dalam perkawinannya pada awalnya memiliki hubungan yang sebagaimana sesuai dalam tujuan pernikahan, tetapi adanya percekocokan yang terus-menerus terjadi karena Istri sebagai Termohon merasa nafkah yang diberikan suami belum mencukupi dan Pemohon ingin menikah lagi karena belum dimilikinya keturunan. Percekocokan yang terus terjadi, membuat terpisah tempat tinggal diantara keduanya selama kurang lebih 2 (dua) bulan. Dalam perkawinan tersebut, pasangan suami tersebut mengangkat seorang anak yang pada saat perceraian terjadi, baru berumur 10 tahun. Ayah walaupun status

---

<sup>26</sup> Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 1998), Hlm. 18.

perkawinannya sudah bercerai namun tetap mempunyai kewajiban memberikan nafkah terhadap keluarganya dan Ibu berkewajiban mengurus rumah tangga dan mengasuh anak-anak.<sup>27</sup>

Perlu adanya pemahaman bagi kedua orang tua, bahwa adanya perbuatan pengangkatan anak merupakan suatu rangkaian kejadian hubungan keluarga yang menunjukkan adanya kesungguhan, cinta kasih, dan kesadaran yang penuh akan segala akibat selanjutnya dari pengangkatan anak tersebut.<sup>28</sup> Hal ini dapat ditafsirkan jika, apabila pengangkatan anak dilakukan, bagaimanapun keadaan orang tua, walaupun bercerai, tetap memiliki tanggung jawab untuk terus memelihara anaknya, dengan keadaan yang berbeda, yaitu adanya perceraian. Orang tua bagaimanapun, harus menjamin bahwa adanya perceraian tidak akan mengubah bentuk pemeliharaan, harus bisa memastikan jika sang anak tetap mendapat kasih sayang yang sama layaknya pada saat sebelum bercerai, walaupun dengan cara yang berbeda.

Dalam kenyataannya, pemeliharaan tanggung jawab terhadap anak angkat pasca perceraian orang tua angkat masih belum ada peraturan perundang-undangan khusus mengenai bentuk pembagian kewajiban yang harus dilakukan oleh orang tua, tetapi sesuai Teori Tanggung Jawab Hukum menurut Peter Mahmud Marzuki, tanggung jawab subjek hukum atau pelaku yang telah melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana untuk memikul biaya atau kerugian atau melaksanakan pidana atas kesalahannya maupun karena kealpaannya.<sup>29</sup> Maka dalam hal ini bentuk pembagian dalam pemenuhan kewajiban pada dasarnya tidak memiliki ketentuan khusus karena hal terpenting adanya tetap mengedepankan kesejahteraan anak melalui pemeliharaan anak tersebut sampai anak tersebut telah dewasa.

#### **4. PENUTUP**

Pengangkatan anak dengan sah sesuai dengan penetapan pengadilan menimbulkan hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua angkat untuk menjadi anak angkat selayaknya anak sah/kandung seperti yang tercantum pada Pasal 12 *Staatsblad* 1917 No. 129. Anak angkat yang orang tua angkatnya bercerai tidak akan merubah status hukum anak angkat tersebut terhadap kedua orang tua angkatnya. Anak angkat tersebut tetap berhak mendapatkan kehidupan, pendidikan layak, kepastian hukum serta mendapat warisan dan akan menjadi penerus dari keturunan orang tua angkatnya seperti anak kandung, meskipun telah terjadi perceraian kepada kedua orang tua angkatnya. Pemeliharaan dan Perlindungan anak menjadi sebuah kewajiban orang tua tersebut untuk bertanggung jawab, memelihara, dan mengedepankan hak-hak anak angkat

---

<sup>27</sup> Oxys Mardi Fatmariza Fatmariza, "Faktor-Faktor Penyebab Keterabaian Hak-Hak Anak Pasca Perceraian," *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 1 (April 2021): Hlm. 190.

<sup>28</sup> Ilyas, "Akibat Hukum Dari Perceraian Terhadap Anak Angkat di Indonesia.," Hlm. 17.

<sup>29</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum (Cetakan Kedua)* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), Hlm. 158.

walaupun sudah dalam status bercerai sesuai dengan yang tercantum pada Peraturan Perundang-Undangan seperti, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *jo.* Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan yang terakhir pada Kompilasi Hukum Islam. Bentuk pembagian dalam pemenuhan kewajiban Pemeliharaan pada dasarnya tidak memiliki ketentuan khusus karena hal terpenting adanya tetap mengedepankan kesejahteraan anak melalui pemeliharaan anak tersebut sampai anak tersebut telah dewasa.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Awalia, Nurul “*Hak Asuh Anak Angkat Pasca Perceraian Orang Tua Angkat Dalam Perspektif Masalah Mursalah Studi Putusan Nomor 19/Pdt.G/2013/PA.PP*” Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah (Agustus 2021)
- Bakri, Renata Thalyssa dan Khairani. “Hak Asuh Anak (Hadhanah) Adopsi Pasca Perceraian Menurut Hukum Islam Indonesia.” *Jurnal Reformasi Hukum Trisakti* 4, no. 5 (Oktober 2022).
- Dellyana, Shanty. *Wanita dan Anak di Mata Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1998.
- Depdikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Kedua. Jakarta: Balai Pustaka, 1988.
- Diantha, I Made Pasek. *Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Fatmariza, Oxys Mardi, Fatmariza. “Faktor-Faktor Penyebab Keterabaian Hak-Hak Anak Pasca Perceraian.” *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 1 (April 2021).
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: Alumni, 1991.
- Ilyas, Andi. “Akibat Hukum Dari Perceraian Terhadap Anak Angkat di Indonesia.” Januari 2008.
- Islamiah, Isdiatul. “Pengangkatan Anak Pada Masyarakat di Kabupaten Bima Ditinjau Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007.” *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram* 2, no. 2 (Juni 2022).
- Ka’bah, Rifyal. “Pengangkatan Anak Dalam UU No. 3 2006 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 1989 Tentang Peradilan Agama dan Akibat Hukumnya.” *Suara Uldilag, Mahkamah Agung RI* 3, no. 10 (Maret 2007).
- Kelib, Abidin Abidin, Abdullah. “Rekonseptualisasi Akibat Hukum Pengangkatan Anak Menurut Kajian Kompilasi Hukum Islam.” *Jurnal USM Law Review* 1, no. 1 (November 2021).
- Marwa, Muhammad Habibi Miftakhul. “Model Penyelesain Perselisihan Perkawinan Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam.” *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (November 2021). <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i2.4059>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum (Cetakan Kedua)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Meliala, Djaja S. *Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia*. Bandung: Tarsito, 1982.

- Prahara, Erwin. "Pertimbangan Hakim Terhadap Tanggung Jawab Tergugat Dalam Pemberian Nafkah Pasca Putusan Cerai." *Jurnal USM Law Review* 1, no. 1 (Mei 2018). <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v1i1.2225>.
- Santy. "Kedudukan Hukum, dan Hak Mewaris Anak Adopsi Dalam Perceraian Orang Tua Angkat Ditinjau Dari Segi Hukum Perdata," Juli 2008.
- Septiandani, Rizky Amelia Fathia, Dian. "Dampak Penolakan Itsbat Nikah Terhadap Pemenuhan Hak Anak." *Jurnal USM Law Review* 5, no. 2 (November 2022). <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i2.5681>.
- Setyowati, Irma. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Bumi Aksara, 1990.
- Soekanto, Soerjono. *Intisari Hukum Keluarga*. Bandung: Alumni, 1980.
- Soeroso. *Perbandingan Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Soimin, Soedharyo. *Hukum Orang dan Keluarga (Edisi Revisi)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1996.
- Thalib, S. *Hukum kekeluargaan Indonesia, berlaku bagi umat Islam: disertai dengan beberapa pengertian umum hukum perkawinan, Undang-Undang Perkawinan 1974*. Penerbit Universitas Indonesia, 1986. <https://books.google.co.id/books?id=qhmcAAAAMAAJ>.
- Widyaningsih, Aprillia Wiyuni. "Analisis Yuridis Normatif Perbandingan Hak Anak Angkat Terhadap Harta Warisan Orang Tua Angkatnya Menurut Hukum Adat Jawa, Hukum Islam Dalam KHI dan Kitab Undang Undang Hukum Perdata." *Undergraduate (S1) thesis, Universitas Muhammadiyah Malang.*, 2022.
- Zaini, Muderis. *Adopsi Suatu Perjanjian Dari Tiga Sistem Hukum Cet. III*. Jakarta: Sinar Grafika, 1995.